

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG OLEH
PENGUSAHA KECIL DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIFKI AFFANI
01 140 124

Program Kekhususan : II / Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**



Pas Foto 3x4	No. Alumni Universitas	Rifki Affani	No. Alumni Fakultas
	a). Tempat/Tgl Lahir: Padang, 22/09/1983 b). Nama Orang Tua: Ir. Ifninazif dan Dharma Ida Putri c). Fakultas: Hukum d). Prog. Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi e). NBP: 01140124 f). Tgl lulus: 12 Maret 2007 g). Prediket Lulus: Memuaskan h). IPK: 3,02 i). Lama Studi: 5 Tahun 7 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jln Air Camar Rt I No. 10B Padang		

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG
OLEH PENGUSAHA KECIL DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Skripsi Si oleh Rifki Affani. Pembimbing 1. Prof.Dr. Ade Saptomo.SH.MSi 2. Daswirman. SH.MH

ABSTRAK

Peranan merek sangat penting dalam era perdagangan global, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Para pengusaha saling berlomba memproduksi barang maupun jasa dengan menggunakan merek untuk menarik minat konsumen. Merek merupakan alat pembeda suatu produk dengan produk lain, alat promosi, juga jaminan atas mutu barang dan atau jasa. Merek akan diberikan perlindungan hukum apabila telah didaftarkan. Pemilik merek mempunyai hak eksklusif atas mereknya. Tidak semua pengusaha memiliki kesadaran hukum untuk mendaftarkan mereknya, begitu juga halnya dengan pengusaha di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yundis sosiologis. Data yang didapat yaitu berupa data primer dan data sekunder. Penarikan sampel, penulis menggunakan teknik *non probability sampling* dalam bentuk *purposiv sampling*. Dalam hal ini sampel ditetapkan sendiri oleh penulis berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan oleh pemohon atau diwakilkan kepada kuasa hukumnya ke Direktorat Jenderal HKI, maupun melalui sentra-sentra HKI di daerah seperti Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Pendaftaran merek dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Dalam pelaksanaan pendaftaran merek dilapangan banyak menemui kendala. Seperti, kurangnya informasi tentang merek, administrasi dan biaya pendaftaran yang mahal, prosedur pendaftaran merek yang memakan banyak waktu serta rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM). Usaha yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Padang dalam mengatasi rendahnya pendaftaran merek adalah dengan peningkatan layanan pendaftaran, termasuk didalamnya mengadakan sosialisasi tentang merek bekerjasama dengan Dinas terkait di daerah (Dinas Kopperindag) untuk menjangkau pelayanan dan bimbingan terhadap pengusaha-pengusaha di daerah.

Skripsi/Tesis telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Maret 2007
Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Zahara, S.H., M.H.	Zulkifli, S.H.

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ulfanora, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas :	Nama	T. Tangan
Nomor Alumni Universitas :	Nama	T. Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) dapat dikelompokkan ke dalam hak kebendaan yang merupakan bagian dari lapangan hukum perdata. Hak kebendaan adalah hak yang mutlak atas suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapapun. Hak Milik Intelektual merupakan bagian dari hak kebendaan yang tidak berwujud atau dapat juga dikatakan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Pada hakikatnya Hak Milik Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas invensi atau penciptaan karya Intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus mereka baik bersifat nasional maupun internasional dan bernilai ekonomis.

Suyad Margono menegaskan :

Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) yang selanjutnya disebut dengan HAKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara konvensional terdiri dari dua kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Right*) dan Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*), yang meliputi Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Layout Design*).¹

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat, mendorong globalisasi HAKI. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti

¹ Suyad Margono, Amin angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT. Grasindo, Jakarta, Hlm 16.

untuk melindungi HAKI yang digunakan atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi, termasuk juga merek. Di Indonesia telah dibuat Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang merek, yaitu Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek

Dalam Pasal 1 angka 1 UUM 2001 dijelaskan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya dapat membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus memberikan penentuan (*individual-ering*) pada barang atau jasa bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkusannya, atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakukan pendaftaran, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek dia harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan. Suatu merek yang telah didaftarkan dan telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, maka pihak yang mengajukan permohonan merek akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek. Hak atas merek sendiri diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan pada orang lain untuk menggunakannya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif yaitu memberikan hak atas merek yang terdaftar pertama kali. Permohonan merek diajukan oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan memenuhi syarat-syarat permohonan (pasal 7 UUM). Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif (pasal 4, 5 dan 6 UUM). Lamanya waktu prosedur permohonan hingga diterbitkannya merek oleh Direktorat Jenderal adalah berbeda-beda, tergantung kesiapan pemohon dan keadaan-keadaan yang mengakibatkan penerbitan merek tersebut tertunda.
2. Dalam pendaftaran merek banyak ditemui kendala-kendala, seperti kurangnya informasi tentang merek, administrasi dan biaya pendaftaran yang mahal, prosedur pendaftaran merek yang memakan banyak waktu serta rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM). Usaha yang dilakukan dalam mengatasi rendahnya pendaftaran merek adalah dengan peningkatan layanan pendaftaran, termasuk didalamnya mengadakan sosialisasi tentang merek bekerjasama dengan Dinas terkait di daerah untuk menjangkau pelayanan dan bimbingan terhadap pengusaha-pengusaha di daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Pokok Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Latief, tidak ada tahun, *Membangun Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Profesional*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trip's*, PT. Alumni, Bandung.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja. Grafindo, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2004, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Hukum Merek*, PT. Raja. Grafindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- CST Kansil, Christine ST Kansil, 2001, *Modul Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta.
- Dahlan, Sanusi Bintang, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*,
- Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tagkilisan, tidak ada tahun *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia,
- OK. Saidin, 2003, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiawan, 2006, *Pengenalan HKI*, Dinas Perindustrian Perdagangan Sumatera Barat, Padang
- Sudargo Gautama, 1993, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.